

Perlindungan Hukum Pemberi Fidusia yang Beritikad Baik dalam Peralihan Kredit Pembiayaan Kendaraan Bermotor Di Bawah Tangan

Wawan Andriawan, Gatot DH Wibowo, Amiruddin

Magister Kenotariatan Universitas Mataram

Jln. Majapahit No. 62 Mataram 83125,

Telp. (0370), 633035, Fax. 626954

Email: andriawan.wa@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum pemberi fidusia yang Beritikad Baik dalam peralihan kredit kendaraan bermotor di bawah tangan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, metode pendekatan konsep dan metode pendekatan kasus Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa Perlindungan hukum bagi pihak yang beritikad baik dapat berbentuk perlindungan hukum represif dan preventif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia serta tanggungjawab pidana pihak kedua yang beritikad baik dalam peralihan kredit di bawah tangan diatur dalam Pasal 23 ayat (2) jo Pasal 36 UUIF karena dalam melakukan perbuatan hukum tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Pasal 372 KUHP.

Kata Kunci: perlindungan, pembiayaan. Over kredit, di bawah tangan.

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze the legal protect of Good faith Fiduciary Giver in Transition of Motorized Vehicle Financing Under the Hands This research is a normative legal research by using the approach of legislation, method of concept approach and method of case approach. The theory used in this research is legal protection theory and legal certainty theory The results of this study found that the protection of the law for good-faith parties can take the form of repressive and preventive legal protection as stipulated in the Fiduciary Guaranty Act as well as second-party criminal responsibility in good faith transition under Article 23 paragraph (2) Jo Article 36 UUIF because in performing legal actions not in accordance with the provisions of the Fiduciary Guaranty Act and Article 372 of the Criminal Code.

Keywords: protection, financing. Over credit, under the hand.

A. PENDAHULUAN

Banyaknya masyarakat yang menginginkan transportasi yang nyaman membuat pasar otomotif bergairah sehingga memberi pengaruh pada bisnis penunjang industri ini ikut terus menggeliat. Oleh karena itu, sarana penyediaan dana yang dibutuhkan oleh pelaku usaha atau masyarakat perlu diperluas. Umumnya dana yang dibutuhkan tersebut dapat disediakan oleh lembaga perbankan melalui fasilitas kredit. Namun, fasilitas kredit dari perbankan sangat terbatas dan tidak semua pelaku usaha punya akses untuk mendapatkan bantuan pendanaan dari bank. Selain itu lembaga perbankan ini juga memerlukan jaminan yang kadang kala tidak bisa dipenuhi oleh pelaku usaha yang bersangkutan, maka dalam praktek mulailah dicari suatu sistem pendanaan yang mempunyai *terms and conditions* yang lebih *businesslike* dan tidak jauh berbeda dengan sistem perkreditan biasa, tetapi menjangkau masyarakat luas selaku konsumen. Maka mulailah dikembangkan sistem yang disebut “Pembiayaan Konsumen”.

Pembiayaan konsumen ini tidak lain dari sejenis kredit konsumsi (*Consumer Credit*). Penjelasan bahwa kredit konsumsi sebenarnya secara *substantive* sama dengan pembiayaan konsumen dinyatakan oleh A. Abdurrahman sebagaimana dikutip oleh Munir Fuady:¹

Kredit yang diberikan kepada konsumen-konsumen guna pembelian barang-barang konsumsi dan jasa-jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman-pinjaman yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif dan dagang. Kredit yang demikian itu dapat mengandung risiko yang lebih besar daripada kredit dagang biasa: maka dari itu, biasanya kredit itu diberikan dengan tingkat bunga yang tinggi.

Keuntungan lain dari sistem ini bagi masyarakat, selain dari yang telah diterangkan diatas, adalah karena dalam pembiayaan konsumen tidak mengharuskan penyerahan sesuatu sebagai jaminan melainkan hanya barang yang dibiayai itulah yang langsung dibebani dengan jaminan Fidusia. Sehingga konsumen tetap menguasai obyek pembiayaan dan mengambil manfaat dari obyek pembiayaan tersebut

Ada tiga pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian pembiayaan konsumen yaitu pihak perusahaan pembiayaan konsumen, pihak konsumen dan pihak penyedia barang / *supplier*. Antara pihak konsumen dan pihak supplier terdapat suatu hubungan jual beli, dalam hal ini jual beli bersyarat, di mana pihak supplier selaku penjual menjual barang kepada pihak konsumen selaku pembeli, dengan syarat bahwa harga atau kekurangan pembayaran akan dibayar oleh pihak ketiga, yaitu pihak pemberi biaya.

Hubungan pihak perusahaan pembiayaan konsumen dengan konsumen adalah hubungan kontraktual, artinya hak dan kewajiban masing-masing pihak didasarkan pada kontrak pembiayaan konsumen, selain diatur dalam kontrak pembiayaan hak dan kewajiban para pihak ini di atur dalam Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia sebagai upaya perlindungan hukum. Perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor dibuat sebagai perwujudan kesepakatan antara perusahaan pembiayaan konsumen dengan konsumen. Di dalam perjanjian tersebut telah dituangkan hak-hak dan kewajiban baik untuk kreditur maupun debitur. Salah satu kewajiban debitur yang terpenting adalah kewajiban untuk mengembalikan kredit berupa pokok pinjaman dan bunga yang merupakan suatu hal tidak bisa dilalaikan.

Saat proses pelaksanaan pembayaran pengangsuran kredit, dapat terjadi proses

¹ Munir Fuadi, *Hukum Pembiayaan (Dalam Teori Dan Praktek)*, Bandung. Citra Aditya Bakti. 2002. Hlm. 162

perpindahan hak milik atau jual beli yang dilakukan debitur kepada pihak lain atas barang yang sedang berada dalam proses kredit, atau dikenal dengan istilah over kredit.² Untuk membuktikan hak dan kewajiban para pihak baik kreditur maupun debitur, apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai apa yang diperjanjikan, maka perjanjian tersebut perlu dituangkan ke dalam suatu perjanjian tertulis, yang menurut undang-undang disebut akta resmi.³

Dalam hal oper alih kredit ini walaupun da ketentuan larangan dalam pasal 23 ayat (2) akan tetapi klausul “tanpa mendapat persetujuan tertulis dari penerima Fidusia” menjadi alasan bagi pihak penerima fidusia melegalkan perbuatan peralihan kredit ini, dengan berlandaskan pasal 1412 sampai dengan pasal 1419 KUHPPerdata tentang pembaharuan hutang yang dalam hal ini menggunakan Novasi subyektif pasif, akan tetapi dalam pasal 1414 pembaharuan hutang harus memenuhi syarat pembuatan kontrak, Karena dengan novasi akan terbentuk hutang yang baru (berdasarkan kontrak yang baru), maka syarat-syarat sahnya suatu kontra haruslah dipenuhi bagi suatu novasi, meskipun oleh undang undang hanya mensyaratkan syarat kecakapan untuk membuat kontrak bagi para pihak. Syarat sahnya kontrak antara lain harus memenuhi syarat dalam Pasal 1320 KUHPPerdata, harus tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, dan lain-lain. Sehingga oper kredit dibawah tangan tidaklah dibenarkan walau-pun ada perjanjian yang dibuat oleh pihak debitur dan pihak ketiga, meski perjanjian yang di buat para pihak menganut asas pacta sunservanda yaitu perjanjian

menjadi un-dang undang bagi pihak yang membuatnya, hal ini haruslah memenuhi syarat sahnya perjanjian. Syarat sahnya perjanjian yang ada dalam pasal 1320 KUHPPerdata menye-butkan syarat subyektif dan obyektif, dalam hal operkredit dibawah tangan tidak memenuhi unsur syarat obyektif tentang “kausa yang halal” karna dalam perjanjian oper alih dibawah tangan yang dibuat disini bertentangan dengan pasal 23 ayat (2) UUJF, Sehingga perjanjian yang dibuat oleh pihak debitur dan pihak ketiga tersebut batal demi hukum atau dianggap tidak ada.

Perjanjian oper alih yang dibuat oleh debitur dan pihak ketiga ini menimbulkan akibat hukum bagi pihak debitur disini disebut pemberi fidusia terkait perjanjian kontrak jaminan fidusia yang telah dibuat dengan penerima fidusia. Akibat hukum tersebut diatur dalam kontrak pembiayaan maupun kontrak perjanjian jaminan Fidusia yang telah dibuat dan Undang-Undang Jaminan Fdusia baik akibat hukum dalam konsep perdata ataupun Pidana.

Berdasarkan uraian di atas maka dirumuskan masalah yaitu: bagaimanakah perlindungan hukum pihak pemberi fidusia yang beritikad baik dalam peralihan pembiayaan kendaraan bermotor?

Bertitik tolak dari rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum pihak pemberi fidusia yang beritikad baik dalam peralihan pembiayaan kendaraan bermotor.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, metode pendekatan konsep dan metode pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan tehnik studi kepustakaan dengan menggunakan analisis penafsiran sebagai analisis bahan hukum.

² Yoan Budiyanto, *Jurnal Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Lembaga Pembiayaan Selaku Kreditor Terhadap Musnah Atau Dialihkannya Objek Jaminan Fidusia*, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2012, Hlm. 5

³ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1999, Hlm. 4

B. PEMBAHASAN

Sebagai makhluk sosial maka sadar atau tidak sadar manusia selalu melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*).⁴ Suatu hubungan hukum akan memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga apabila dilanggar akan mengakibatkan pihak pelanggar dapat dituntut di pengadilan.⁵ Tiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda dan saling berhadapan atau berlawanan, untuk mengurangi ketegangan dan konflik maka tampil hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang dinamakan perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.⁶ Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, keter-tiban, kepastian, kemanfaatan dan ke-damaian

1. Perlindungan Hukum Preventif Para Pihak yang Beritikad Baik Dalam Peralihan Pembiayaan Kendaraan Bermotor di Bawah Tangan

Perlindungan Hukum preventif adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Perlindungan hukum ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat

bentuk yang definitif. Adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *freies ermessen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.

Pencegahan ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud mencegah suatu pelanggaran serta memberikan batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Perlindungan preventif merupakan bentuk perlindungan hukum yang diarahkan bagi terlindunginya hak seseorang dari kemungkinan terjadinya pelanggaran oleh orang lain atau pihak ketiga secara melawan hukum. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati untuk mengambil keputusan yang di-dasarkan pada diskresi.⁷

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Perlindungan Hukum preventif adalah segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar.

a. Hak dan Kewajiban Penerima Fidusia dan Pemberi Fidusia dalam Perjanjian Jaminan Fidusia.

Hak didefenisikan sebagai suatu tuntutan atau dapat juga dibuat oleh atau atas nama seorang individu atau kelompok pada beberapa kondisi atau kekuasaan. Kamus Bahasa Indonesia memberikan pengertian mengenai hak yaitu tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat

⁴ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2006. Hlm. 49.

⁵ Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2001. Hlm. 131.

⁶ Anonim, *Perlindungan Hukum*, <http://Statushukum.Com/Perlindungan-Hukum.Html>, Diakses Tanggal 02 Juli 2017.

⁷ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011. Hlm.76.

sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.⁸

Dengan hak yang dimilikinya, seseorang dapat mewujudkan apa yang menjadi keinginan dan kepentingannya, namun tetap dibatasi oleh undang-undang. Hak yang terkandung dalam suatu perjanjian kerjasama adalah hak nisbi atau hak relatif yang memberikan wewenang kepada seseorang tertentu atau beberapa orang tertentu untuk menuntut agar supaya seseorang atau beberapa orang lain tertentu memberikan sesuatu.⁹

Kewajiban adalah pemenuhan kepentingan yang diakui dan dilindungi oleh hukum.¹⁰ Jika tidak dilaksanakan dapat menimbulkan sanksi bagi yang melanggarnya. Kewajiban tidak selalu perlu dikaitkan dengan hak, bisa juga kewajiban dikaitkan dengan tanggung jawab, karena tanggung jawab pula merupakan kerangka acuan untuk membahas kewajiban. Dengan demikian, pengertian "tanggung jawab" mengandung juga pengertian "kewajiban."

Suatu kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak baik pemberi Fidusia dan penerima Fidusia menimbulkan suatu akibat yang harus dipenuhi dalam pembebanan jaminan Fidusia antara lain hak dan kewajiban pemberi dan penerima Fidusia, yaitu:

a) hak Penerima Fidusia:

1) kepemilikan atas benda yang dijadikan obyek Fidusia, namun secara fisik benda tersebut tidak di bawah penguasaannya; *droit de suite* " (merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan Indonesia dalam kaitannya

dengan hak mutlak atas kebendaan (in rem)

Pasal 20 menyatakan:

“Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada., kecuali pengalihan atas benda per-sediaan yang menjadi obyek Jaminan Fidusia”.

- 2) dalam hal debitur wanprestasi, untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri (parate eksekusi), karena dalam Sertifikat Jaminan Fidusia terdapat adanya titel eksekutorial, sehingga mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 3) yang didahulukan terhadap kreditur lainnya untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia; hak mendahului.

Pasal 27 berbunyi:

1. Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya.

Penjelasan Ayat (1)

“Hak yang didahulukan dihitung sejak tanggal pendaftaran Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia”.

2. Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.
3. Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atalukuidasi Pemberi Fidusia.

Penjelasan Ayat (3)

“Ketentuan dalam ayat ini berhubungan dengan ketentuan bahwa

⁸Wikipedia Bebas, *Hak*, [Http://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Hak](http://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Hak), Tanggal 10 Juni 2017) (Diakses

⁹ Hasim Purba, *Suatu Pedoman Memahami Ilmu Hukum*, Cahaya Ilmu, Medan. 2006. Hlm. 120.

¹⁰ Lili Rasjidi Dan Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum, Mandar Maju*, Bandung, 2002. Hlm. 109.

Jaminan Fidusia merupakan hak agunan atas kebendaan bagi pelunasan utang. Di samping itu, ketentuan bahwa Undang-undang tentang Kepailitan menentukan bahwa Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia berada di luar kepailitan dan atau likuidasi”.

- 4) memperoleh penggantian benda yang setara yang menjadi obyek jaminan dalam hal pengalihan jaminan Fidusia oleh debitur;
- 5) memperoleh hak terhadap benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi;
- 6) tetap berhak atas utang yang belum dibayarkan oleh debitur.

b) hak Pemberi Fidusia:

- 1) tetap menguasai benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia; dan dapat mengalihkan benda persediaan.

Pasal 1 berbunyi:

- (1) Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
- 2) Menerima sisa hasil penjualan benda Fidusia.
- 3) Menerima kembali hak milik atas benda Fidusia, jika telah melunasi utangnya.
- 4) dapat menggunakan, menggabungkan, mencampur atau mengalihkan benda atau hasil dari benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia, atau melakukan penagihan atau melakukan kompromi atas utang apabila Penerima Fidusia menyetujui.

c) Kewajiban Penerima Fidusia:

- 1) Memberikan kekuasaan kepada pemberi Fidusia atas benda Fidusia secara pinjam pakai.
- 2) wajib mendaftarkan jaminan Fidusia kepada Kantor Pendaftaran Fidusia;

Pasal 11 berbunyi:

- (1) Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.
- (2) Dalam hal benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di luar wilayah negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap berlaku.
- 3) Menyerahkan kembali hak milik atas benda Fidusia kepada pemberi Fidusia, jika piutangnya telah dilunasi oleh debitur.
- 4) wajib mengembalikan kepada Pemberi Fidusia dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan.

Pasal 34 berbunyi:

- (1) Dalam hal eksekusi melebihi nilai penjaminan, Penerima Fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Pemberi Fidusia.
- 5) Wajib memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya jaminan Fidusia. Pencucialian: Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Pasal 25 berbunyi:

- (3) Penerima Fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia tersebut.
- d) Kewajiban Pemberi Fidusia:
 - 1) Menjaga dan merawat benda Fidusia agar tidak turun nilainya.

- 2) Melaporkan keadaan benda Fidusia kepada penerima Fidusia.
- 3) dalam hal pengalihan benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia, wajib menggantinya dengan obyek yang setara;
- 4) wajib menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi;

Pasal 30 berbunyi:

“Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang obyek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia”.

- 5) Melunasi utangnya dan tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayarkan.

pasal 34 berbunyi:

“Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.

2. Perlindungan Hukum Represif Pemberi dan Penerima Fidusia yang Beriktikad Baik dalam Peralihan Pembiayaan Kendaraan Bermotor di Bawah Tangan

Sarana perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi dan/atau denda, penjara, dan hukuman tambahan apabila terjadi suatu sengketa atau telah melakukan pelanggaran.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹¹ Tujuan hukum dari perlindungan hukum represif adalah untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan dalam menyelesaikan

sengketa tersebut dilakukan oleh badan peradilan yang berwenang baik secara absolut maupun relatif. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu litigasi dan non litigasi.

a. Penyelesaian Sengketa melalui Litigasi

Proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui pengadilan atau yang sering disebut dengan istilah “litigasi”, merupakan suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan, dimana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim.

Prosedur dalam jalur litigasi ini sifatnya lebih formal dan teknis, menghasilkan kesepakatan yang bersifat menang-kalah, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif dan menimbulkan permusuhan diantara para pihak yang bersengketa. Kondisi ini menyebabkan masyarakat mencari alternatif lain yaitu penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal. Penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal inilah yang disebut dengan “*Alternative Dispute Resolution*” atau “Penyelesaian Sengketa Alternatif”.¹²

b. Penyelesaian Sengketa melalui Non-Litigasi

Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi atau lebih dikenal dengan penyelesaian sengketa alternatif atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR), yang dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, *Alternative Dispute Resolution* adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000 Hlm.54.

¹² Yahya Harahap, M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Cet. 8, Sinar Grafika, Jakarta 2008. Hlm. 234.

pengadilan. Akhir-akhir ini pembahasan mengenai alternatif dalam penyelesaian sengketa semakin ramai dibicarakan, bahkan perlu dikembangkan untuk mengatasi kemacetan dan penumpukan perkara di pengadilan maupun di Mahkamah Agung, Alternatif dalam penyelesaian sengketa jumlahnya banyak diantaranya :

- a. Arbitrase
- b. Negosiasi
- c. Mediasi
- d. Konsiliasi
- e. Penilaian ahli
- f. Pencari fakta (*fact finding*)

c. *Eksekusi Lembaga Jaminan Fidusia*

Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa objek jaminan Fidusia memberikan perlindungan hukum preventif yang ditimbulkan oleh hak dan kewajiban yang telah diatur sendiri oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia, namun dalam pelaksanaan perlindungan hukum tidak dapat dipungkiri masih terdapat kemungkinan timbulnya permasalahan kredit. Oleh karenanya undang-undang telah mempersiapkan upaya-upaya represif untuk menanggulangi kredit bermasalah. Jika segala upaya telah dilakukan oleh Kreditur untuk menyelamatkan kredit tersebut tidak membuahkan hasil, maka upaya terakhir yang dapat dilakukan oleh Kreditur adalah meng-eksekusi objek jaminan yang diberikan oleh debitur.

Lebih lanjut Subekti memberikan definisi tentang eksekusi adalah upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan umum (polisi, militer) guna memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan bunyi putusan.¹³

Menurut Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa apabila Debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi ob-jek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Eksekusi langsung yaitu pelaksanaan dengan titel eksekutorial yang berarti memiliki kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Eksekusi ini dibenarkan oleh Undang-undang Jaminan Fidusia, karena menurut Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Jaminan Fidusia, karena sertifikat Jaminan Fidusia menggunakan irah-irah "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" yang berarti kekuatannya sama dengan kekuatan putusan pengadilan yang bersifat tetap. Irah-irah ini memberikan titel eksekutorial dan berarti akta tersebut dapat segera dieksekusi tanpa harus melalui suatu putusan pengadilan. Karena itu, yang dimaksud dengan fiat eksekusi adalah eksekusi atas sebuah akta seperti meng-eksekusi suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan pasti, yakni dengan cara meminta fiat dari ketua pengadilan dengan cara memohon penetapan dari ketua pengadilan untuk melakukan eksekusi. Ketua pengadilan akan memimpin eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 HIR dan 264 Rbg. Atas dasar ini penerima fidusia dengan sendirinya dapat meng-eksekusi benda yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia jika debitur atau pemberi fidusia cidera janji, tanpa harus menunggu adanya surat perintah (putusan) dari pengadilan.¹⁴ Pelaksanaan putusan pengadilan yang berkaitan dengan eksekusi benda Debitur ini diatur dalam 196 HIR yaitu pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia diawali dengan pengajuan permohonan pelaksanaan eksekusi oleh

¹³ Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta. Bandung, 1997. Hlm. 128

¹⁴ Rahmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hlm. 234

kreditur kepada ketua pengadilan negeri yang bersangkutan untuk menjalankan eksekusi objek jaminan fidusia. Selanjutnya, ketua pengadilan negeri memanggil debitur (pem-beri fidusia) dan memerintahkan segera mungkin dalam tempo 8 (delapan) hari debitur (pemberi fidusia) untuk memenuhi kewajibannya. Apabila dalam jangka waktu tersebut debitur tidak memenuhi kewaji-bannya, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 197 HIR, ketua pengadilan negeri akan memerintahkan kepada juru sita dengan surat perintah untuk menyita sejumlah benda yang menjadi objek jami-an fidusia. Pelaksanaan eksekusi objek jami-nan fidusia menurut Pasal 200 HIR dilaku-kan dengan penjualan secara umum (pelelangan) dengan bantuan kantor lelang atau dengan cara yang dianggap meng-untungkan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.

- 2) Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan pene-rima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan (parate eksekusi).

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa apabila debitur cedera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Hal ini merupakan salah satu ciri jaminan fidusia yang kuat dan pasti, bahwa adanya kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya apabila pihak debitur cedera janji dan sebagai perwujudan dari kedudukan yang mendahului dari kreditur. Oleh karenanya, Undang-Undang Jaminan Fidusia telah mengatur secara khusus tentang eksekusi atas objek jaminan fidusia berdasarkan Parate eksekusi melalui pelelangan umum.¹⁵ Ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) juncto Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia

menyatakan kreditur memiliki kewenangan untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri (parate eksekusi) guna mendapatkan pelunasan puitangnya. Hal ini bermakna bahwa kreditur dalam melaksanakan haknya tersebut tidak perlu meminta bantuan ketua atau juru sita dari pengadilan negeri yang bersangkutan. Kre-ditir melaksanakan haknya tersebut dengan cara meminta bantuan kantor lelang untuk melakukan penjualan secara umum atau lelang. Berlainan dengan ketentuan dalam Pasal 1155 KUH Perdata, dalam Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak terdapat ketentuan yang mengatakan bahwa penjualan lelang harus dilaksanakan me-nurut kebiasaan setempat dan dengan syarat yang lazim berlaku. Walaupun demikian, syarat-syarat yang disebutkan dalam Pasal 1155 KUH Perdata adalah syarat yang patut untuk diterapkan pula dalam peristiwa parate eksekusi fidusia.¹⁶

- 3) Penjualan di bawah tangan yang dilaku-kan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga ter-tinggi yang menguntungkan para pihak.

Selain kedua cara eksekusi yang telah disebutkan di atas, Undang-Undang Jami-nan Fidusia memberikan alternatif lain mengenai cara eksekusi objek jaminan fidusia yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1) sub c Undang-Undang Jaminan Fidusia. Alternatif tersebut adalah eksekusi objek jaminan di bawah tangan dengan kesepaka-tan pemberi (debitur) dan penerima fidusia (kreditur). Penjualan di bawah tangan dapat saja dilakukan walaupun penjualan melalui pelelangan umum telah dilakukan, namun kurang menguntungkan bagi para pihak. Hal ini berarti eksekusi atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia secara parate eksekusi tidak harus melalui

¹⁵ *Ibid*, Hlm. 235

¹⁶ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hlm. 323

pelelangan umum, diberi kemungkinan melakukan eksekusi atas benda objek jaminan fidusia melalui penjualan di bawah tangan. Ber-dasarkan ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) sub c Undang-Undang Jaminan Fidusia, eksekusi melalui penjualan di bawah tangan dapat dilakukan jika memenuhi syarat-syarat berikut :

- a. Dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dan penerima fidusia;
- b. Dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak;
- c. Diberitahukan secara tertulis oleh pemberi fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
- d. Diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan;
- e. Pelaksanaan penjualan di bawah tangan tersebut dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis.

Perlu diingat bahwa sekalipun penjualan tersebut dilakukan di bawah tangan, namun penjualan berdasarkan Pasal 29 ayat (1) sub c Undang-Undang Jaminan Fidusia tetap saja bukan merupakan penjualan sukarela, karena inisiatif penjualan disini tidak datang dari pemilik jaminan, tetapi dari pihak kreditur. Praktik penye-lesaan kredit macet yang berjalan selama ini, menunjukkan bahwa sebagian besar justru dilakukan dengan memberikan ke-empatan kepada pemberi jaminan untuk mencari sendiri pembeli dengan harga yang tertinggi. Jika harga penawaran tersebut disetujui oleh kreditur, maka benda jaminan dijual sendiri oleh pemberi jaminan, namun uang pembelian/penjualannya diserahkan oleh pembeli dengan persetujuan pemilik jaminan langsung kepada kreditur dan kreditur menyodorkan surat pelunasan dan surat pengangkatan jaminan kepada pembeli.¹⁷

Selain ketiga cara eksekusi objek jaminan fidusia yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia, terdapat satu cara lain yang dapat digunakan untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia yang berupa benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa. Hal ini sesuai dengan pengaturan dalam Pasal 31 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Menurut pasal tersebut khusus untuk objek jaminan fidusia yang berupa benda-benda per-sediaan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, cara eksekusinya adalah dengan menjualnya di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tentu saja sesuai dengan harga pasaran yang berlaku pada saat itu.

3. Aspek Tindak Pidana Fidusia

Pemerintah dalam upaya menanggulangi pelanggaran dalam Jaminan Fidusia yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap kreditur ini telah mengeluarkan suatu kebijakan hukum pidana dalam bentuk Undang-Undang Republik Indonesia No-mor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidu-sia. Walaupun perjanjian Fidusia merupa-kan perbuatan privat dalam perdata namun UndangUndang Jaminan Fidusia juga me-ngatur perbuatan pidana serta mengatur sanksi pidananya yang terdapat dalam Pasal 35 dan Pasal 36 UUF. Itu artinya bahwa sanksi pidana masih di-butuhkan dalam hal privat sekalipun untuk mengatur ketertiban umum dan keamanan masyarakat.

Adapun perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana terhadap perjanjian Jaminan Fidusia yaitu :

1. Pemberi Fidusia (debitur) menggadai-kan, mengalihkan atau menyewakan obyek jaminan Fidusia tanpa seijin penerima Fidusia (kreditur).

Apabila Pemberi Fidusia terbukti melakukan perbuatan yaitu menggadaikan, mengalihkan atau menyewakan obyek

¹⁷ Rahmadi Usman, *Op. Cit.*, Hlm. 236-237

jami-nan Fidusia tanpa persetujuan penerima Fidusia, terhadap perbuatan tersebut, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 telah mengatur ancaman pidana bagi debitur yang mengadaikan atau mengalihkan obyek jaminan Fidusia tanpa seijin kreditur yaitu:

“Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)”.

Pada sisi lain apabila debitur mengalihkan obyek jaminan Fidusia yang dilakukan dibawah tangan kepada pihak lain tidak dapat dijerat dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia, karena tidak sah atau legalnya perjanjian jaminan Fidusia tersebut tanpa sepengetahuan kreditur, debitur dapat dilaporkan atas tuduhan penggelapan sesuai dengan Pasal 372 KUHPidana oleh kreditur. Adapun Pasal 372 KUHPidana berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

2. Pemberi Fidusia dengan sengaja Memalsukan, Mengubah, Menghilangkan atau dengan Cara Apapun Memberikan Keterangan Secara Menyesatkan.

Untuk menjamin terselenggaranya suatu jaminan Fidusia yang baik dan benar serta pasti, maka oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatur ketentuan 10 pidanayang tidak hanya terdapat dalam

pasal 36 UU jaminan Fidusia saja tetapi ketentuan pidana terdapat juga dalam Pasal 35 yang memuat ketentuan:

“setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)”.

Apabila jaminan Fidusia tidak dibebani dengan pendaftaran ke kantor pendaftaran Fidusia, maka dapat dikenakan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bo-hong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”.

4. Studi Kasus Putusan Nomor 222/PID.B/2012/PN.Pwk

a. Posisi kasus

Bermula ketika Saksi UMLI Bin NURHAMAN menghubungi korban HAD-RI dan memberitahukan bahwa ada yang membutuhkan over kredit mobil lalu korban HADRI saat itu setuju untuk mengover kreditkan kendaraannya dan saat itu korban Hadri dan Terdakwa Agus Sofyan sepakat untuk bertemu. Selanjutnya Terdakwa Agus Sofyan memberikan syarat aplikasi take over kredit berupa KTP, Kartu Keluarga dan SPPT Bangunan

rumah dan mengatakan sanggup untuk memenuhi ke-wajiban meneruskan pembayaran kredit terhadap pihak leasing atau penerima Fidusia sehingga korban Hadri menjadi percaya dan bersedia untuk menyerahkan kendaraan serta sejumlah uang. Akan tetapi hingga dilakukan pelaporan ke kepolisian terdakwa tidak juga melaporkan over kreditnya dengan pihak penerima Fidusia melainkan dipergunakan dalam suatu proyek oleh Sdr. Dedi dan sampai sekarang Terdakwa tidak membayar kreditnya terhadap pihak Leasing atau penerima Fidusia dengan alasan agar Terdakwa tidak dikejar oleh pihak Saksi Hadri dan pihak leasing. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan Saksi korban Hadri Bin Rohana sebesar Rp.170.000. 000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).

b. Pertimbangan hakim

Terdakwa didakwa dengan Dakwaan alternative maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan yang paling mendekati perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 372 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1) Unsur barang siapa

selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim dapat berkesimpulan bahwa Terdakwa termasuk subyek hukum yang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya. oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsure ini telah terpenuhi.

2) Unsur dengan sengaja dan melawan hak memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain bahwa ajaran mengenai “kesengajaan atau *opzet*” tersebut, telah dikenal adanya tiga bentuk, yaitu:

- a) Sengaja sebagai maksud atau “*opzet als oogmerk*”;
 - b) Sengaja dengan kesadaran pasti akan terjadi atau “*opzet bij zekerheidsbewustzijn*”;
 - c) Sengaja dengan kesadaran mungkin akan terjadi atau “*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*”. dengan demikian unsur “dengan sengaja atau kesengajaan dalam hal ini bukan hanya berarti kesengajaan sebagai maksud, tetapi dapat pula diartikan sebagai sengaja dengan kesadaran pasti akan terjadi ataupun sengaja dengan kesadaran mungkin akan terjadi”. Berdasarkan fakta di persidangan terdakwa tidak melaporkan over kredit ke PT ARJUNA FINANCE agar tidak dikejar pihak finance dan Saksi Hadri juga tidak meneruskan pembayaran cicilan truk yang diover-kreditnya. Majelis Hakim berpendapat Terdakwa menyadari akibat perbuatannya Saksi HADRI dan Finance akan dirugikan. Dengan demikian Terdakwa memiliki kesengajaan atas perbuatannya yaitu “Sengaja dengan kesadaran pasti akan terjadi atau “*opzet bij zekerheids bewustzijn*”.
- 3) Unsur barang yang ada padanya bukan karena kejahatan.

bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa saksi korban menyerahkan kendaraannya Karena terdakwa menyanggupi akan meneruskan pembayaran kepada pihak Bank/leasing Terdakwa untuk diover kredit dan Terdakwa Agus Sofyan menyerahkan uang sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) untuk mengganti uang Saksi Korban Hadri yang sudah dibayarkan pada Finance. berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis berpendapat barang (kendaraan) yang ada pada Terdakwa karena diserahkan oleh Korban bukan karena kejahatan. Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi.

Adapun amar putusan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa AGUS SOFYAN Bin RUDI SUTOMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana PENGGELAPAN;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- 3) Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5) Memerintahkan barang bukti yang terlampir dikembalikan kepada saksi Hadri
- 6) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

c. Analisis Kasus

Jika ditelaah secara yuridis formil, pertimbangan dan putusan hakim yang memilih dakwaan penggelapan pasal KUHP ketimbang UU Fidusia dibenarkan melihat dari sudut siapa pelapor dalam kasus ini, bila niat debitur (pemberi Fidusia) untuk mengalihkan objek Fidusia kepada pihak ketiga setelah akad kredit terjadi, bukan sebelum atau saat ditanda-tanganinya akad kredit. Niat batin (*mens rea*) menjadi kunci menentukan tempus delicti, sehingga semestinya titik berat pertimbangan bukan diarahkan pada saat kendaraan objek jaminan Fidusia dialihkan kepada pihak ketiga (*actus reus*), namun pada saat niat jahat itu pertama kali diketahui.

Dalam pertimbangan hukumnya, hakim memerhatikan fakta hukum bahwa kredit mobil tersebut tidak dilakukan secara resmi atau tanpa sepengetahuan pihak finance namun atas kesepakatan saja, dan Terdakwa akan melanjutkan membayar setiap bulan cicilan mobil tersebut ke finance sejumlah

Rp.6.329.875,- (enam juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh lima)

Bahwa Saksi pernah mengajak Terdakwa untuk melaporkan over kredit mobil tersebut kepada finance akan tetapi Terdakwa mengatakan akan kembali lagi dan menghadap sendiri ke finance untuk melaporkan over kredit pada pihak finance akan tetapi pada kenyataannya sejak saat itu Terdakwa susah dihubungi

Dalam pertimbangan hakim serta putusan hakim yang memilih dakwaan penggelapan dalam Pasal 372 KUHP daripada Undang-Undang Fidusia tidaklah menyimpang dari kaedah dasar. Hal ini didasarkan bahwa dalam hal apabila ketentuan pidana yang merupakan suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus, dalam arti secara lebih khusus mengatur perilaku yang sebenarnya telah diatur didalam satu ketentuan pidana, maka ketentuan pidana yang bersifat khusus itulah yang harus diberlakukan. Atau dengan kata lain berlakulah asas hukum pidana yaitu *Lex specialis derogate legi generali*. Maka berdasarkan hal tersebut secara teori KUHP tidak dapat diberlakukan lagi terhadap perkara jaminan Fidusia. Yurizal mengatakan:

“Dalam hal apabila debitor mengalih-kan benda obyek Fidusia yang dilakukan dibawah tangan kepada pihak lain tidak dapat dijerat dengan Undang-Undang Fidusia, karena tidak sah atau legalnya perjanjian jaminan Fidusia tersebut tanpa sepengetahuan kreditor dan dapat dilapor-kan atas tuduhan penggelapan sesuai Pasal 372 KUHPidana oleh kreditor.¹⁸

Dalam kasus ini “sudut pandang” saksi/korban pelapor menjadi penentu utama, apakah terhadap pelaku akan dijerat dengan pasal pidana dalam KUHP ataukah

¹⁸ Yurizal, Aspek Pidana Dalam Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Media Nusa Creative, Malang, 2015

sanksi pidana dalam UU Fidusia. Dalam kasus ini, saksi pelapor ialah korban pemilik kendaraan, bukan pihak kreditor pemegang jaminan kebendaan, sehingga UU Fidusia tidak tampil meski terhadap objek tindak pidana telah diikat sempurna sebagai jaminan Fidusia.

d. Perlindungan Hukum Pemberi Fidusia Terkait Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor: 222/PID/B/2012/Pn.PWK

Perlindungan saksi dan pelapor merupakan elemen penting dalam tindak pidana Fidusia, umumnya tindak pidana khusus Fidusia yang dilakukan oleh debitur atau pemberi Fidusia. Hal ini dikarenakan posisi pemberi Fidusia sangatlah rentan perjanjian kredit Fidusia. Tanpa adanya perlindungan hukum terhadap debitur atau pemberi Fidusia seperti ini, kemungkinan besar kasus-kasus pidana khusus Fidusia tidak akan pernah menemukan titik terangnya dalam keterkaitannya dengan sanksi pidana, apalagi terkait dengan perjanjian yang umumnya tidak dijelaskan oleh pihak kreditor atau penerima Fidusia. Dalam hal keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat tergantung pada alat bukti yang berhasil dimunculkan di pengadilan, utamanya berkenaan dengan saksi khususnya saksi korban.

Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sebagai jaminan terhadap perlindungan saksi dan pelapor terhadap kasus Fidusia yaitu dari tahap peristiwa baru terjadi sampai dengan pasca per-sidangan, Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang LPSK telah me-ngatur mengenai hal-hal tersebut, yaitu:

1) Pasal 10 ayat (1) dan (2) :

- 1) Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.
- 2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

C. PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Perlindungan hukum bagi pihak yang beritikad baik dalam peralihan kredit pembiayaan di bawah tangan dapat berbentuk perlindungan hukum represif dan preventif, meliputi:

1. Perlindungan hukum represif yaitu, Title eksekutorial sesuai Pasal 15 ayat (2) UUJF, Penerima fidusia dapat menjual benda jaminan melalui lelang umum, Penerima dan pemberi fidusia dapat juga bersepakat untuk menjual benda jaminan di bawah tangan.
2. Perlindungan hukum preventif yaitu, Hak dan kewajiban pemberi dan penerima fidusia seperti hak publisitas, hak untuk didahulukan, memperoleh penggantian benda atau objek jaminan, wajib mendaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia, memberikan kekuasaan objek jaminan kepada pemberi fidusia dan pemberi fidusia wajib melunasi utang dan bertanggung jawab atas utang yang belum terbayarkan.

2. Rekomendasi

Kepada kreditur hendaknya perjanjian pembiayaan konsumen dan perjanjian operalih pembiayaan konsumen dibuat dalam bentuk akta otentik karena akta otentik kekuatan hukum pembuktiannya adalah sempurna, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian operalih pembiayaan konsumen. Dalam isi perjanjian operalih konsumen perlu ditambahkan pernyataan kreditur telah membebaskan debitur lama dari hak dan kewajiban debitur lama atas fasilitas pembiayaan konsumen. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum kepada debitur lama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku.

- Hasim Purba, 2006. *Suatu Pedoman Memahami Ilmu Hukum*, Cahaya Ilmu, Medan. 2006.
- J. Satrio, 2002. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung,.
- Lili Rasjidi Dan Thania Rasjidi, 2002. *Pengantar Filsafat Hukum, Mandar Maju*, Bandung,
- Munir Fuadi, 2002. *Hukum Pembiayaan (Dalam Teori Dan Praktek)*, Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011. Hlm.76.
- R. Soeroso, 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1999. *Hukum Jaminan Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Soedjono Dirjosisworo, 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2000 *Ilmu Hukum*, PT.

Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Yahya Harahap, M. Yahya Harahap, 2008. *Hukum Acara Perdata*, Cet. 8, Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti, 1997. *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta. Bandung.
- Yurizal, 2015. *Aspek Pidana Dalam Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Media Nusa Creative, Malang.
- Yoan Budiyanto, 2012. *Jurnal Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Lembaga Pembiayaan Selaku Kreditor Terhadap Musnah Atau Dialihkannya Objek Jaminan Fidusia*, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brauwijaya,

Internet.

- Anonim, *Perlindungan Hukum*, [Http://Statushukum.Com/Perlindungan-Hukum.Html](http://Statushukum.Com/Perlindungan-Hukum.Html), Diakses Tanggal 02 Juli 2017.
- Wikipedia Ensiklopedia Bebas, *Hak*, [Http://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Hak](http://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Hak),)